



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN  
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
**POKJA PEMILIHAN II**

Sekretariat : Jln. Pahlawan No. 28 Telp. ( 0343 ) 426 604 Pasuruan

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 600/ 17 /423.023/BLP-P.II.8/2021

Pada hari ini, SENIN tanggal TUJUH bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pokja Pemilihan II Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pasuruan nomor 188/304/423.011/2020 tanggal 21 Desember 2020 telah menyelenggarakan proses dan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini dengan rincian sebagai berikut :

Kode Tender SPSE : 3687419  
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan dan Drainase RW 5,7 Kel. Karanganyar  
Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Nilai Total HPS : Rp 710.600.000,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah)  
Website LPSE : <http://lpse.pasuruankota.go.id>  
Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2021  
Metode Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi - Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Pada proses tender :

1. Jumlah Penyedia Jasa yang mendaftar sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) peserta;
2. Jumlah Penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 16 (enam belas) peserta.

Berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20121 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 ayat (2) huruf a. dan ayat (7) :

"Pasal 51

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal :

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.

(7) Tindak Lanjut dari Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan :

a. evaluasi ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang."

- 2) Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode Tender Pasca Kualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase RW 5,7 Kel. Karanganyar, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL Nomor 39 dan Nomor 40 :

"39. Tender Gagal

39.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

a. terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga terkoreksi di atas HPS; atau

h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima pada klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

#### 40. Tindak Lanjut Tender Gagal

40.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:

- a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagal sebelumnya;
- c. tender ulang; atau
- d. penghentian proses tender.”

Dengan ini Pokja Pemilihan II menyatakan bahwa :

- 1) Untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase RW 5,7 Kel. Karanganyar, Pokja Pemilihan menyatakan Tender Gagal dikarenakan ada kesalahan dalam proses evaluasi.
- 2) Peserta tender yang disebutkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 600/16 /423.023/BLP-P.II.8/2021 dinyatakan Batal.
- 3) Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk sebagai tindak lanjut Tender Gagal sesuai dengan jadwal yang akan diatur kemudian pada aplikasi LPSE Kota Pasuruan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

POKJA PEMILIHAN II BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd